Isnan Ansory, Lc., MAg.

"Hijrah"

Dalam Perspektif Fiqih Islam

Daftar Isi

A. Pengantar

Di hari-hari penghujung bulan Dzulhijjah (bulan terakhir dalam kalender Hijriyyah), umat Islam diingatkan dengan peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad - *shallallahu 'alaihi wasallam* -, yaitu peristiwa hijrahnya beliau dari Mekkah menuju Madinah.

Suatu peristiwa yang menjadi awal tahun ditetapkannya kalender Islam pada masa khalifah Umar bin Khatthab, yang kemudian dikenal dengan kalender Hijriyyah (*tarikh hijriy*).

Memang secara faktual, peristiwa hijrahnya Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - tidaklah terjadi pada bulan Muharram (bulan pertama dalam kalender hijriyyah), namun terjadi di akhir bulan Shofar (bulan kedua) dan berakhir di awal bulan Robi'ul Awal (bulan ketiga). Namun tradisi bangsa Arab yang menjadikan bulan Muharram sebagain bulan di awal tahun, membuat peristiwa hijrah Nabi diperingati menjelang memasuki bulan Muharram.

Karenanya, pada moment penghujung bulan Dzulhijjah tahun 1441 H saat ini, melalui tulisan sederhana ini, penulis ingin berkontribusi dalam khazanah literatur keislaman melalui kajian tentang hijrah dalam perspektif ilmu fiqih. Sekaligus pembahasan sebuah istilah yang terkait dengan akar kata hijrah, namun digunakan dalam fiqih Islam di

luar konteks persoalan hijrah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Harapannya, semoga tulisan ini dapat menjadi penambah wawasan bagi para pembaca. Sekaligus pengetahuan untuk dapat menggunakan suatu istilah secara proporsional sesuai dengan konteksnya.

Secara sistematis, tulisan ini dibagi menjadi dua tema besar, yaitu pembahasan hijrah dalam perspektif fiqih dan pembahasan tentang istilah hajr sebagai akar kata dari istilah hijrah.

B. Pengertian Hijrah dan Klasifikasinya

1. Pengertian Hijrah

a. Pengertian Hijrah Secara Etimologis

Secara bahasa, kata *hijrah* (الهجرة) berasal dari bahasa Arab, *haajaro – yuhaajiru – muhajarotan wa hijrotan* (هاجر – يهاجر – مهاجرة وهجرة). Di mana kata ini berasal dari akar kata *hajaro – yahjuru – hajron* (هجر – يهجر – هجرا) yang bermakna meninggalkan (*at-tarku*), berpaling (*al-i'rodh*), memutus (*al-qoth'u*) dan menahan (*al-man'u*).

Sedangkan makna hijrah itu sendiri yang berasal dari kata *haajaro*, bermakna *mufaroqoh* (المفارقة) atau meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang yang lain. Dan orang yang melakukan hijrah disebut dengan *muhaajir* (المهاجر).

Tentunya, secara bahasa, makna hijrah tidaklah berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif ataupun negatif. Namun istilah hijrah secara bahasa dapat berpotensi untuk kedua-duannya. Di mana seseorang yang berpindah meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, juga bisa disebut hijrah, demikian pula sebaliknya.

Selain itu, secara *isti'aroh*, istilah hijrah yang bersifat fisik, digunakan juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Seperti hijrah yang dimaknai

berpindahnya seseorang dari meninggalkan sifat yang buruk menuju sifat yang baik.

b. Pengertian Hijrah Secara Terminologis

Sedangkan jika istilah hijrah dimaknai secara terminologis, khususnya dalam terminologi Islam (makna syar'i), maka ia bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Fayumi (w. 770 H) menulis dalam kamusnya, *al-Mishbah al-Munir fi Ghorib asy-Syarh al-Kabir*:[1]

الهِجْرَةُ بِالكَسْرِ مُفَارَقَةُ بَلَدٍ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً لِلَّهِ فَهِيَ الْهِجْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ.

> *Hijrah – dengan mengkasrohkan huruf ha' – adalah meninggalkan suatu negri menuju negri yang lain. Di mana jika hal itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka hijrah ini disebut dengan hijrah syar'iyyah.*

2. Klasifikasi Hijrah Syar'iyyah

Para ulama selanjutnya mengklasifikasikan hijrah secara syar'i (hijrah syar'iyyah) menjadi dua jenis. Yaitu secara hijrah secara fisik dan hijrah secara non

[1] Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Ghorib asy-Syarh al-Kabir*, (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 2/634.

fisik.[2]

a. Hijrah Secara Fisik

Maksud dari hijrah secara fisik adalah hijrah yang dilakukan dengan meninggalkan secara fisik suatu negri menuju negri lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Di mana hijrah untuk makna ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: hijrah Islam, hijrah dari wilayah kafir dan hijrah dari wilayah maksiat.

1) Hijrah Islam

Maksud dari hijrah Islam adalah perintah untuk hijrah meninggalkan kota Mekkah menuju wilayah yang ditunjuk oleh Nabi - *shallallahu 'alaihi wasallam* - untuk dijadikan sebagai tempat berhijrah. Hijrah jenis ini, tidak lagi berlaku setelah dibebaskannya kota Mekkah oleh Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - dan para shahabat - *ridhwanullahi ‘aihim* - pada tahun 8 Hijriyyah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا –، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas - radliallahu 'anhuma -, ia berkata;

[2] Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *ar-Risalah at-Tabukiyyah: Zad al-Muhajir ila Robbihi*, (Jeddah: Maktabah al-Madani, t.th), hlm. 16.

Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam bersabda - : "Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan (Makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah." (HR. Bukhari)

Imam Ibnu Daqiq al-'Ied (w. 702 H) menjelaskan bahwa hijrah jenis ini terjadi pada masa Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - dalam empat fase berikut ini:[3]

1. Hijrah pertama, yaitu hijrahnya para shahabat menuju negri Habasyah (Ethiopia), untuk menghindari tindakan orang-orang kafir yang menyakiti umat Islam di Mekkah. Dalam perjalanan hijrah pertama ini, Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - tidak ikut serta.

2. Hijrah kedua, yaitu hijrahnya Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - beserta para shahabat dari kota Mekkah menuju Yatsrib (kota Madinah). Hijrah kedua ini menjadi fase dibangunnya pondasi pemerintahan Islam dalam rangka menegakkan aturan-aturan syariah. Di mana ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar-dasar hukum Islam, banyak turun pada fase ini seperti turunnya surat-surat yang panjang; al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa', al-Maidah dan lain-lain.

3. Hijrah ketiga, yaitu hijrahnya kabilah-kabilah

[3] Ibnu Daqiq al-'Ied, *Ihkam al-Ahkam Syarah 'Umdah al-Ahkam*, (t.t: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, t.th), hlm. 1/62.

Arab disekitar Madinah untuk memeluk Islam dan belajar tentang ajaran Islam langsung dari Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* -, untuk kemudian mereka bisa kembali kepada kabilahnya masing-masing setelah dirasa cukup mendapatkan bekal ilmu dari Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* -. Hijrah inilah yang dilakukan oleh sebagian shahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari, Thufail bin Amr ad-Dausi dan lainnya.

عَنْ أَبِي مُوسَى – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَنَحْنُ بِاليَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ» (رواه البخاري)

Dari Abu Musa al-Asy'ari - radliallahu 'anhu -; Telah sampai kepada kami berita tempat hijrahnya Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - saat kami sedang berada di Yaman. Maka kami berlayar dengan sebuah perahu yang mengantarkan kami sampai kepada raja Najasyi di negeri Habasyah. Kami pun berjumpa dengan Ja'far bin Abu Thalib lalu kami tinggal bersamanya hingga kami kembali ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - ketika terjadi kemenangan di

perang Khaibar. Kemudian Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: “Bagi kalian wahai para penumpang perahu, mendapat (pahala) dua kali hijrah.” (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah - radliallahu 'anhu - ia berkata: Thufail bin 'Amru ad-Dausiy dan para sahabatnya mendatangi Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam, untuk itu mohonlah kepada Allah agar mereka dibinasakan. Atau dikatakan kepada Beliau; "Suku Daus telah binasa". Maka Beliau berkata: "Ya Allah, tunjukilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka." (HR. Bukhari Muslim)

4. Hijrah keempat, yaitu hijrahnya penduduk Mekkah kepada Nabi saw di Madinah, untuk selanjutnya mereka dapat kembali ke kota Mekkah.

2) Hijrah Dari Wilayah Kafir

Jenis hijrah kedua secara fisik adalah hijrahnya seorang muslim dari negri kafir menuju negri Islam. Maksud dari negri kafir adalah negri-negri yang tidak bisa dijalankan ajaran Islam secara terang-terangan di dalamnya. Atau negri yang menampakkan permusuhannya (*dar al-harb*) terhadap umat Islam hingga berpotensi untuk terjadinya peperangan dengan umat Islam.

Para ulama umumnya sepakat bahwa hijrah jenis ini masih terus berlangsung hingga hari kiamat. Dan bahkan umumnya para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد والترمذي)

Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats'am, kemudian orang-orang diantara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan diantara mereka. Lalu hal

tersebut sampai kepada Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi)

Namun dikecualikan dari kewajiban hijrah ini untuk dua pihak, yaitu orang yang tidak mampu melakukan hijrah dan orang yang mampu melakukan hijrah, namun ia dapat menjaga agamanya serta orang-orang kafir tidak bisa menyakitinya atau menghalangi dirinya untuk menjalankan ajaran Islam.

Pengecualian bagi orang yang tidak mampu, didasarkan kepada ayat berikut:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) (النساء: 97-99)

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (97) kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). (98) mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (99) (QS. An-Nisa': 97-99)

Sedangkan pengecualian untuk orang yang dapat menjaga agamanya didasarkan kepada izin Nabi - *shallallahu 'alaihi wasallam* - kepada pamannya al-'Abbas bin Abdul Muthollib dan sebagian shahabatnya seperti Umair bin Wahab, untuk tetap tinggal di Mekkah pada fase hijrahnya para shahabat ke Madinah.

Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) berkata dalam kitabnya, *al-Umm*:[4]

دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى أَنَّ

[4] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990/1440), hlm. 4/169-170.

فَرْضَ الْهِجْرَةِ عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ فُتِنَ عَنْ دِينِهِ بِالْبَلَدِ الَّذِي يُسْلِمُ بِهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَذِنَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ مِنْهُمْ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرُهُ إِذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ.

Sunnah Rasulullah saw menjelaskan bahwa hijrah diwajibkan atas orang yang mampu dan berpotensi untuk tidak selamat dari fitnah atas agamannya di negri yang ia tinggali. (Adapun bagi yang dapat menjaga agamannya, maka tidaklah wajib) Sebab Rasululah mengizinkan kepada sebagian shahabatnya untuk tetap tinggal di Mekkah setelah mereka masuk Islam seperti al-'Abbas bin Abdul Muthollib dan selainnya.

3) Hijrah Taubat Dari Wilayah Maksiat

Jenis hijrah ketiga secara fisik adalah hijrahnya seorang muslim yang bertaubat dari dosa-dosanya dari wilayah yang berpotensi akan mengganggu perjalanan taubatnya.

Sebagaimana jenis hijrah kedua, hijrah jenis ini juga tetap berlaku hingga tertutupnya pintu taubat saat matahari terbit dari arah barat sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat.

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ

التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (رواه أبو داود وأحمد)

Dari Mu'awiyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Bentuk hijrah inilah yang juga diceritakan oleh Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang manusia, dan Allah menerima taubatnya di penghujung hayatnya dalam perjalanan hijrahnya dari negri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negri yang penuh dengan ketaatan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَأَتَى رَاهِبًا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا» (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id al-Khudri: Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bercerita bahwasanya ada seorang laki-

laki yang telah membunuh 99 orang, lalu ia bertanya apakah masih ada pintu taubat untuknya?. Kemudian ia menemui seorang rahib dan bertanya kepadanya. Dia menjawab: 'Tidak ada pintu taubat untukmu.' Lalu ia membunuh rahib tersebut. Kemudian ia terus bertanya, hingga keluar dari desanya menuju desa yang lain yang di dalamnya terdapat orang-orang shalih. Namun ketika di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Ia pun meninggal dalam keadaan telungkup. Lalu Malaikat rahmat dan Malaikat azab saling berebut, setelah diukur jarak perjalanannya ternyata ia lebih dekat sejengkal dengan desa yang baik, maka ia pun digolongkan sebagai penghuni desa tersebut. (HR. Muslim)

b. Hijrah Secara Non Fisik

Adapun maksud dari hijrah syar'i secara non fisik adalah hijrah yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan istilah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. [5]

Di mana maksud dari hijrah kepada Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Dzat untuk mengabdi. Mencintai-Nya lebih dari apapun. Dan senantiasa mengikhlashkan ibadah semata untuk-Nya.

Sedangkan maksud dari hijrah kepada Rasulullah adalah menjadikan tindak tanduk ucapan dan

[5] Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *ar-Risalah at-Tabukiyyah: Zad al-Muhajir ila Robbihi*, hlm. 16.

perbuatannya secara batin maupun zhahir, senantiasa selalu berada di dalam risalah dan ajaran Rasulullah Muhammad - *shallallahu 'alaihi wasallam* -.

Hijrah inilah yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 100)

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 100)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى

مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (متفق عليه)

Dari Umar bin Khattab, dia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya, barangsiapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya untuk memperoleh dunia atau seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari Muslim)

Dan termasuk dikatagorikan hijrah ini adalah melakukan taubat secara batin, meskipun tidak sampai meninggalkan wilayahnya, dengan berkomitmen meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah - *subhanahu wa ta'ala* -.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا –، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (أمتفق عليه)

Dari Abdullah bin Amru: Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah."

(HR. Bukhari Muslim)

C. Antara Hijrah dan Hajr Dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Hajr

Dalam penjelasan tentang definisi hijrah secara etimologis, telah diuraikan bahwa akar kata hijrah adalah kata hajr yang bermakna meninggalkan (*at-tarku*), berpaling (*al-i'rodh*), memutus (*al-qoth'u*) dan menahan (*al-man'u*).

Namun istilah hajr – dengan difathahkannya huruf ro' – memiliki makna dan konteks yang berbeda dengan istilah hijrah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Para ulama mendefinisikan istilah hajr dalam fiqih dengan definisi yang berbeda tergantung pada konteksnya. Sebagaimana hal ini akan dijelaskan pada pembahasan klasifikasi hajr berikut ini.

2. Klasifikasi Hajr

Istilah hajr dalam fiqih Islam, setidaknya digunakan dalam beberapa konteks, di antaranya: hajr al-akh al-muslim, hajr al-maal, hajr az-zawjah an-nasyizah dan hajr al-mujahir bi al-ma'shiyyah.

a. Hajr al-Akh al-Muslim

Maksud dari hajr al-akh al-muslim (هجر الأخ المسلم) adalah mengambil sikap untuk menjauhi dan tidak berkomunikasi dengan sesama saudara muslim karena disebabkan suatu permusuhan atau

persengketaan.

Para ulama sepakat bahwa melakukan hajr terhadap sesaudara muslim adalah haram jika sampai melebihi tiga hari sejak pertikaian itu terjadi.[6] Bahkan ada ancaman neraka jika hajr ini telah melewati tiga hari dan di antara mereka tetap menampakkan permusuhan.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (متفق عليه)

Dari Abu Ayyub al-Anshari: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ

[6] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 – 1427 H), hlm. 42/165.

فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (HR. Abu Dawud)

b. Hajr al-Maal

Hajr al-maal (هجر المال) secara bahasa bermakna hajr atas harta. Maksudnya adalah menahan harta untuk tidak digunakan oleh pemilik harta karena sebab tertentu.

Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang dibolehkan. Hanya saja, dalam kondisi tertentu, harta tersebut dapat ditahan oleh pihak yang diberi wewenang oleh syariat untuk menahannya jika dalam penggunaannya dapat menyebabkan bahaya atau kerugian untuk pemilik harta atau pihak yang terkait dengannya.

Atas dasar ini, hajr al-maal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: hajr harta untuk kemashlahatan *mahjur 'alaihi* (pemilik harta yang hartanya di-*hajr*) dan hajr harta yang dimiliki mahjur 'alaihi untuk kemashlahatan pihak lain yang terkait dengan mahjur 'alaihi.

1) Hajr Untuk Kemashlahatan Mahjur 'Alaihi

Maksud dari hajr harta untuk kemashlahatan mahjur ‘alaihi adalah penahanan harta untuk tidak digunakan oleh pemilik harta (mahjur ‘alaihi), dalam rangka menjaga kemashlahatannya karena pemiliknya dianggap belum memiliki kecakapan dalam penggunaannya. Dan jika harta tersebut secara bebas digunakan olehnya, maka hal tersebut akan mendatangkan bahaya atasnya.

Dasar dari jenis hajr ini adalah ayat berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

> *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (QS. An-Nisa’: 6)*

Dalam konteks ayat diatas, syariat memberikan wewenang kepada wali yatim untuk menahan harta yang dimiliki anak yatim (karena sebab mendapatkan warisan ataupun sebab-sebab lainnya) selama belum berumur baligh dan belum memiliki sifat rusyd. Di mana maksud dari sifat rusyd adalah kecakapan dalam mengelola harta untuk tidak jatuh kepada kemubaziran yang membahayakan hidupnya.

Namun para ulama juga mengqiyaskan kepada hajr harta anak yatim ini, jenis-jenis hajr lainnya yang didasarkan kepada ‘illat ketiadaan sifat rusyd.

Setidaknya ada 4 jenis hajr harta dalam katagori ini:

1. Hajr harta anak kecil (belum baligh).
2. Hajr harta orang gila.
3. Hajr harta ma'tuh (oang tua pikun).
4. Hajr harta safih (orang idiot).

2) Hajr Untuk Kemashlahatan Pihak Yang Terkait Dengan Mahju 'Alaihi

Sedangkan maksud dari hajr harta yang dimiliki mahjur 'alaihi untuk kemashlahatan pihak lain yang terkait dengan mahjur 'alaihi adalah penahanan harta milik mahjur 'alaihi untuk tidak digunakan karena ada hak orang lain di dalamnya.

Setidaknya ada 5 jenis hajr harta dalam katagori ini:

1. Hajr harta muflis (pailit), atas sejumlah hutang yang belum ditunaikan kepada yang berhak. Hajr ini ditetapkan dalam rangka menjaga hak pemberi hutang.
2. Hajr harta orang fasiq seperti peminum khamer, untuk tidak digunakan dalam kemaksiatan. Hal ini dalam rangka menjaga agama sesama saudara muslim lainnya.
3. Hajr harta orang yang sakit sekarat, untuk tidak menghibahkan hartanya lebih dari 1/3 atau 30 % dari total hartanya. Karena dalam kondisi ini, pemberian yang dilakukannya dapat dihukumi sebagai wasiat. Dan wasiat harta tidak

diperbolehkan lebih dari 1/3 harta. Dan ketentuan ini dalam rangka menjaga hak ahli warisnya.

4. Hajr harta orang murtad, yang dijatuhi hukuman mati, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa hartanya menjadi milik negara (baitul maal) untuk kepentingan umat Islam.

5. Hajr harta istri yang tidak boleh melakukan sedekah dari harta yang ia miliki melalui nafkah suami, lebih dari 1/3 hartanya. Di mana mazhab Maliki berpendapat bahwa jika istri ingin bersedekah dari harta tersebut, lebih dari 1/3 nya, maka ia wajib meminta izin kepada suaminya.

c. Hajr az-Zawjah an-Naasyizah

Jenis hajr ketiga adalah terkait dengan hubungan antara suami istri. Di mana jika istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka suami berhak untuk mendidik istrinya. Dan salah satu jenis didikan yang dibolehkan oleh syariat kepada suami atas istrinya adalah *al-hajr fi al-madhoji'* (الهجر في المضاجع) atau berpisah secara fisik dari tempat tidur dalam rangka memberikan didikan psikologis kepada istrinya.

Di mana kemaksiatan yang dilakukan istri terhadap hak suami, disebut dalam fiqih dengan istilah *nusyuz* (النشوز). Istri yang melakukan hal tersebut disebut dengan naasyiz atau nasyizah (الناشز أو الناشزة). Dan

perbuatan tersebut termasuk dikatagorikan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari agamanya yang disebut oleh Nabi - *shallallahu 'alaihi wasallam* – dengan istilah *kufron al-'asyir* (كفران العشير).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ **وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ** فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, ***maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka****. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa': 34)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: “Sesungguhnya aku melihat surga – atau - surga telah diperlihatkan padaku, lalu aku pun hendak mengambil seranting darinya, sekiranya kau dapat mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Kemudian aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi pada hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.” Para shahabat bertanya: “Kenapa wahai Rasulullah?.” Beliau menjawab: “Karena kekufuran mereka.” Para sahabat bertanya lagi: “Apakah lantaran kekafiran mereka kepada Allah?.” Beliau menjawab: “Mereka mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun

penuh, lalu ia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, ia pun akan berkata, 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" (HR. Bukhari Muslim)

d. Hajr al-Mujahir bi al-Ma'shiyah

Jenis hajr yang keempat adalah *hajr al-mujahir bi al-ma'shiyat* (هجر المجاهر بالمعصية), maksudnya adalah hajr untuk tidak menjalin komunikasi kepada orang-orang yang secara sengaja menampakkan perbuatan maksiatnya.

Hajr jenis inilah yang pernah Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam* – terapkan sebagai hukuman kepada 3 shahabatnya (Ka'ab bin Malik, Muroroh bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah) yang meninggalkan jihad saat perang Tabuk hingga turun ayat yang menerima taubat mereka.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

[التوبة: 118]

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari

(siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 118).

Daftar Pustaka

Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Ghorib asy-Syarh al-Kabir*, (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th).

Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *ar-Risalah at-Tabukiyyah: Zad al-Muhajir ila Robbihi*, (Jeddah: Maktabah al-Madani, t.th).

Ibnu Daqiq al-'Ied, *Ihkam al-Ahkam Syarah 'Umdah al-Ahkam*, (t.t: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, t.th).

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990/1440).

Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 – 1427 H).

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) “*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih*,” (2) “*Fungsi Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur’an*,” (3) “*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur’an,*” dan (4) “*Demokrasi Dalam al-Qur’an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*.”

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com